



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN PELANI BIN HUSIN. RH;**  
Tempat lahir : Tugu Mulyo (OKI);  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/XI/2018/Dit Polair tanggal 23 November 2018 ;

Terdakwa Herman Pelani Bin Husin RH ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145/Pid.Sus/2019 /PN Plg tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PELANI Bin HUSIN RH.** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan melanggar Pasal 53 huruf b UU No : 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No Pol : BG 8139 JC
    2. 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BG 8139 JC,
    3. 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No Pol BG 8570 KI ,
    4. 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan mobil truk merk Isuzu warna putih kombinasi No Pol : BG 8570 KI,
    5. 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu warna putih kombinasi No Pol : BG 8518 FO,
    6. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil truk merk Isuzu warna putih kombinasi No Pol BG 8518 FO,
    7. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BG 8937 KI,
    8. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BG : 8437 JD,
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui HERMAN PELANI Bin HUSIN.**
9. Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) liter

**Dirampas untuk negara Cq. Pertamina Ep Ramba Field.**

10. 5 (lima) unit tangki modifikasi

**Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.



11. 3 (tiga) lembar serupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. SJ:092/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan : BG 8437 JD,
12. 3 (tiga) lembar serupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. SJ:093/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor kendaraan : BG 8570 KI,
13. 3 (tiga) lembar serupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. SJ:094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor kendaraan : BG 8139 JC,
14. 3 (tiga) lembar serupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. SJ:094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor kendaraan : BG 8518 FO,
15. 3 (tiga) lembar serupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. SJ:095/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor kendaraan : BG 8937 KI,

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **HERMAN PELANI Bin HUSIN RH.** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan APRIANDI, SH. Bin ZULFIKRI, DENI SASTRA Bin BUDIMAN, EDY SUPRIADI Bin ALBERT ABRAM, DIDI JUNAIDI Bin SUHANI, DIMAS REGI MARTDENI Bin SUBEJA dan KUSNADI Bin M. ZAINI MAMAD (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Perairan Sei Bungin Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan Pengangkutan tanpa Izin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Usaha Pengangkutan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari APRIANDI, SH. Bin ZULFIKRI (dilakukan penuntutan tersendiri) bertemu dengan DANI dan AAP (masing-masing belum diketahui keberadaannya), saat itu DANI dan AAP meminta kepada APRIANDI untuk mencari teman yang memiliki mobil truck yang menggunakan tangki petak (modifikasi) untuk mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke Bangka, lalu APRIANDI menghubungi terdakwa HERMAN PELANI Bin HUSIN RH untuk menyewa mobil truck tersebut dan disepakati biaya angkut sebesar Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) per liter.

Bahwa pada tanggal 18 November 2018, APRIANDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mobil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) unit dengan perincian 3 (tiga) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Sekayu dan 2 (dua) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Pelabuhan PT. ALWALED JAYA PERKASA Gandus Palembang.

Bahwa pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa menghubungi DIDI JUNAIDI Bin SUHANI (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Isuzu Elf NKR 71 nomor polisi BG 8518 FQ warna kuning dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu DIDI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang.;

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi KUSNADI Bin M. ZAINI MAMAD (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8139 JC dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu KUSNADI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang.;

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi DENI SASTRA Bin BUDIMAN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8437 JD yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi  $\pm$  10.000 (sepuluh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) liter BBM jenis solar yang diambil oleh terdakwa dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

Bahwa pada tanggal 20 November 2018, terdakwa menghubungi DIMAS REGI MARTDENI Bin SUBEJA (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8570 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). ;

Bahwa pada tanggal 21 November 2018, terdakwa menyuruh EDY SUPRIADI Bin ALBERT ABRAM (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8937 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setelah semua berkumpul di rumah terdakwa di daerah Pakjo Palembang dan 5 (lima) unit mobil truck sudah berisi BBM jenis solar, lalu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY mengendarai mobil truck masing-masing menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin, sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BG 1625 JH.

Bahwa setiba di Pelabuhan Tanjung Api-api dan bertemu dengan APRIANDI, lalu semua berangkat menuju ke Bangka dengan menaiki Kapal Motor Penumpang DARMA KARTIKA 1, namun sekira pukul 17.30 WIB, pada saat kapal berlayar di Perairan Sei Bungin Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, datang anggota Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan dan dikarenakan dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut tanpa disertai dengan surat izin berupa Izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa, APRIANDI, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 59/KKF/2018 tanggal 17 Desember 2018 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah solar dan senyawa kimia lainnya. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Bin HUSIN RH. baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan APRIANDI, SH. Bin ZULFIKRI, DENI SASTRA Bin BUDIMAN, EDY SUPRIADI Bin ALBERT ABRAM, DIDI JUNAIDI Bin SUHANI, DIMAS REGI MARTDENI Bin SUBEJA dan KUSNADI Bin M. ZAINI MAMAD (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 bertempat di Perairan Sei Bungin Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari APRIANDI, SH. Bin ZULFIKRI (dilakukan penuntutan tersendiri) bertemu dengan DANI dan AAP (masing-masing belum diketahui keberadaannya), saat itu DANI dan AAP meminta kepada APRIANDI untuk mencari teman yang memiliki mobil truck yang menggunakan tangki petak (modifikasi) untuk mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke Bangka, lalu APRIANDI menghubungi terdakwa HERMAN PELANI Bin HUSIN RH untuk menyewa mobil truck tersebut dan disepakati biaya angkut sebesar Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) per liter.

Bahwa pada tanggal 18 November 2018, APRIANDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mobil yang dibutuhkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) unit dengan perincian 3 (tiga) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Sekayu dan 2 (dua) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Pelabuhan PT. ALWALED JAYA PERKASA Gandus Palembang.

Bahwa pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa menghubungi DIDI JUNAIDI Bin SUHANI (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Isuzu Elf NKR 71 nomor polisi BG 8518 FQ warna kuning dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu DIDI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang.

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi KUSNADI Bin M. ZAINI MAMAD (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8139 JC dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu KUSNADI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang.

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi DENI SASTRA Bin BUDIMAN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8437 JD yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar yang diambil oleh terdakwa dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 November 2018, terdakwa menghubungi DIMAS REGI MARTDENI Bin SUBEJA (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8570 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 November 2018, terdakwa menyuruh EDY SUPRIADI Bin ALBERT ABRAM (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8937 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setelah semua berkumpul di rumah terdakwa di daerah Pakjo Palembang dan 5 (lima) unit mobil truck sudah berisi BBM jenis solar, lalu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY mengendarai mobil truck masing-masing menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin, sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BG 1625 JH.

Bahwa setiba di Pelabuhan Tanjung Api-api dan bertemu dengan APRIANDI, lalu semua berangkat menuju ke Bangka dengan menaiki Kapal Motor Penumpang DARMA KARTIKA 1, namun sekira pukul 17.30 WIB, pada saat kapal berlayar di Perairan Sei Bungin Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, datang anggota Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan dan dikarenakan dalam membawa BBM jenis solar tersebut tanpa disertai dokumen yang sah dari PT. Pertamina sehingga patut diduga BBM jenis solar tersebut berasal dari kejahatan, sehingga anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa, APRIANDI, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rully Wahyu Sejati Bin Boiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
  - Bahwa saksi telah mengamankan 5 (lima) Unit Mobil Truck BG-8750-KI yang disopiri Dimas Regi, BG-8437-JD yang disopiri Deni Satra, BG-8518-FQ yang disopiri Didi Junaidi , BG-8139-JC yang disopiri Kusnadi dan BG-8937-KI yang disopiri Edi ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan mobil Truck tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Perairan Sungai Bungin Tanjung Api-api, Kecamatan Banyuasin.II, Kabupaten Banyuasin
- Bahwa saksi mengamankan mobil truck bersama dengan rekan saksi Gusti Rendra, Hasbiyallah dan Derri Fajrin ;
- Bahwa posisi 5 (lima) Unit Mobil Truck saat saksi dan rekan amankan berada di atas Kapal Ferry Darma Kartika.I ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan rekan mengamankan 5 (lima) Unit Mobil Truck karena 5 (lima) Unit Mobil Truck bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan ;
- Bahwa muatan BBM yang diangkut oleh 5 (lima) Unit Mobil Truck tersebut menurut keterangan sopir masing-masing mobil truck bermuatan lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar ;
- Bahwa pengurus ke-5 (lima) Unit Mobil Truck tersebut menurut keterangan sopir adalah terdakwa Herman dan Apriandi sedangkan sopir hanya mengantar saja ;
- Bahwa ke 5 (lima) Unit Mobil Truck bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut rencananya akan di bawa ke Bangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana BBM jenis solar dibeli ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali mengangkut BBM ;
- Bahwa selain Sopir Apriandi juga ikut diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Gusti Renda Bin Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah mengamankan 5 (lima) Unit Mobil Truck BG-8750-KI yang disopiri Dimas Regi, BG-8437-JD yang disopiri Deni Satra, BG-8518-FQ yang disopiri Didi Junaidi , BG-8139-JC yang disopiri Kusnadi dan BG-8937-KI yang disopiri Edi ;
- Bahwa saksi mengamankan mobil Truck tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Perairan Sungai Bungin Tanjung Api-api, Kecamatan Banyuasin.II, Kabupaten Banyuasin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 5 (lima) Unit Mobil Truck bersama dengan rekan saksi Rully Wahyu Sejati, Hasbiyallah dan Derri Fajrin ;
- Bahwa posisi 5 (lima) Unit Mobil Truck saat saksi dan rekan amankan berada di atas Kapal Ferry Darma Kartika.I ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan rekan mengamankan 5 (lima) Unit Mobil Truck karena bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan ;
- Bahwa muatan BBM yang diangkut oleh 5 (lima) Unit Mobil Truck tersebut menurut keterangan sopir masing-masing mobil truck bermuatan lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar ;
- Bahwa pengurus ke-5 (lima) Unit Mobil Truck tersebut menurut keterangan sopir adalah terdakwa Herman dan Apriandi sedangkan sopir hanya mengantar saja ;
- Bahwa ke 5 (lima) Unit Mobil Truck bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut rencananya akan di bawa ke Bangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana BBM jenis solar dibeli ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali mengangkut BBM ;
- Bahwa selain Sopir Apriandi juga ikut diamankan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Kusnadi Bin M. Zaini Mamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning No.Pol.BG-8139-JC tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Mobil Truck Bak Besi dan di dalam bak tersebut ada tangkinya;
- Bahwa BBM Solar tersebut akan diangkut ke Bangka ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membawa mobil truck yang ada tangkinya tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lama membawa mobil truck ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut asalnya dari tempat penyulingan minyak tradisional di daerah C. Limo Plakat Tinggi Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa BBM Solar tersebut dimuat di atas truck pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira Jam 21.00 Wib di daerah C. Limo Plakat Tinggi Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi ;
- Bahwa saksi mendapat upah mendapatkan uang jalan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gaji sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi
- BG-8139-JC yang saksi bawa adalah Hasim yang beralamat di Talang Ipuh Rt.04, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Hasim yang memberitahu saksi melalui telpon mengatakan kalau saksi dihubungi terdakwa untuk mengangkut BBM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
4. **Saksi Dimas Regi Matdeni Bin Subeja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Truck merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8750-KI tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa selain saksi ada juga Sopir yang di amankan oleh Polisi yaitu Edi, Kusnadi, Didik dan Deni ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut tersebut berasal dari suatu tempat dari kapal yang masih di wilayah Gandus Palembang ;
- Bahwa cara memuat BBM Solar ke dalam mobil truck yang saksi bawa dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dialirkan ketangki modifikasi persegi empat yang berada di dalam bak Mobil ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
- Bahwa setelah di muat BBM Solar mobil di bawa ke suatu tempat di daerah Pakjo Palembang ;
- Bahwa saksi mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Mobil Truck Bak Besi dan di dalam bak tersebut ada tangkinya;
- Bahwa BBM Solar tersebut akan diangkut ke Bangka ;
- Bahwa saksi menerima uang jalan sejumlah Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saya berangkat ke Pelabuhan Tanjung Api-api ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Didi Junaidi Bin Suhaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Truck merk Isuzu Elf NKR 71 No.Pol.BG-8518-FQ warna kuning tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa selain saksi Sopir yang diamankan adalah Edi, Kusnadi, Dimas dan Deni ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut tersebut berasal dari minyak sulingan tradisional daerah C Limo pelakat Tinggi Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa BBM Solar yang saksi angkut tersebut
- Bahwa Mobil Truck merk Isuzu Elf NKR 71 No.Pol. BG-8518-FQ warna kuning yang saksi bawa tersebut adalah milik HERMAN PELANI ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru satu kali saksi melakukan pengangkutan BBM Solar ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut sebanyak  $\pm$  10.000 liter;
- Bahwa upah yang saksi terima apabila BBM Solar berhasil diantarkan ke Bangka sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Herman yang memberi saksi upah;
- Bahwa sudah 3 (tiga) Minggu saksi kenal dengan Herman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Edy Supriadi Bin Albert Abram** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Pol. BG-8937-KI tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan Tangki;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM Solar yang saksi angkut tersebut berasal, karena saat mobil di bawa sudah ada muatan BBM Solar ;
- Bahwa upah yang saksi terima apabila BBM Solar berhasil diantarkan ke Bangka sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada juga Sopir yang di amankan oleh Polisi yaitu Didi, Kusnadi, Dimas dan Deni ;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi membawa mobil truck dengan muatan BBM Solar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi Deni Sastra Bin Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Pol. BG-8437-JD tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa BBM Solar yang saksi angkut sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan Tangki;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM Solar yang saksi angkut berasal, karena saat mobil saksi bawa sudah ada muatan BBM Solar di dalam tangki yang ada di bak truck ;
- Bahwa upah yang saksi terima apabila BBM Solar berhasil diantarkan ke Bangka sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada juga Sopir yang di amankan oleh Polisi yaitu Edi, Kusnadi, Didik dan Deni ;
- Bahwa Mobil Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No.Pol. BG-8437-JD yang saksi pergunakan mengangkut BBM solar tersebut adalah milik pamannya Herman ;
- Bahwa saksi sudah sering mengangkut BBM Solar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi Apriandi, S.H Bin Zulfikri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dan 5 (lima) mobil truck telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan 5 (lima) mobil truck amankan oleh Petugas Kepolisian karena 5 (lima) mobil truck tersebut mengangkut BBM Solar dengan tangki modifikasi tanpa dilengkapi dengan izin sedangkan saksi sebagai pengurus ke 5 (lima) mobil truck tersebut;
- Bahwa Nomor Polisi kelima mobil truck tersebut adalah BG-8750-KI, BG-8437-JD, BG-8518-FQ, BG-8139-JC, dan BG-8937-KI ;
- Bahwa setahu saksi pemilik ke 5 (lima) mobil truck tersebut adalah Herman;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dani dan Aap yang memerintahkan saksi untuk mengurus ke 5 (lima) mobil truck yang membawa muatan BBM Solar ;
- Bahwa muatan BBM Solar yang diangkut oleh masing-masing mobil truck sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa tujuan ke- 5 (lima) mobil truck yang membawa muatan BBM adalah Pangkal Pinang Bangka;
- Bahwa sesampainya muatan BBM Solar di Bangka muatan BBM Solar akan diserahkan kepada pembeli yang bernama Hendro ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200/liter dan total keuntungan yang saya dapat dari jumlah 50.000 (lima puluh ribu) liter Solah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi Alkisasi Als Aap Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik karena memperkenalkan dengan orang yang akan membeli minyak Solah di Bangka;
- Bahwa pekerjaan saksi transportir Angkutan dan yang saksi kelola adalah mobil truck;
- Bahwa di dalam bak truck tersebut ada tangkinya dan bentuknya segiempat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Apriyadi ;
- Bahwa saksi yang meminta dicarikan orang untuk mengawal minyak ;
- Bahwa saksi tidak punya akses untuk menghubungi penampung minyak dari daerah Sungai Angit Muba ;
- Bahwa saksi tahu muatan mobil Truck yang di kawal oleh Terdakwa adalah minyak solar ;
- Bahwa saya tidak tahu minyak yang diangkut dalam mobil truck tersebut illegal ;
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Apriyadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200/liter;
- Bahwa tidak ada saksi diminta untuk menyediakan minyak dalam jangka 1 (satu) bulan sebanyak 600 (enam ratus) Ton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Saksi Richon Syaputra Bin Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik Mobil Mobil Truck merk Isuzu Elp BG-8518-FO warna putih kombinasi tahun 2014;
- Bahwa bentuk mobilnya Truck bak terbuka bukan mobil tangki;
- Bahwa di atas mobil truck saksi ada bak terbuka ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tangki didalam bak mobil truck ;
- Bahwa mobil saksi sekarang ada di Rubasan;
- Bahwa mobil saksi sehari-harinya mengangkut karet;
- Bahwa karet diangkut dari Belitang ke Palembang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil pernah dipakai untuk mengangkut minyak dari Sungai Angit;
- Bahwa surat-surat mobil saksi ada dileasing karena masih kredit ;
- Bahwa STNK mobil ada dimobil saat disita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi Zulfikri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memiliki Mobil pribadi milik anak saksi ;
- Bahwa anak saksi bernama Apriandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil anak saksi ditahan oleh Polisi ;
- Bahwa anak saksi yang membawa mobil saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut dipakai untuk mengawal minyak illegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi Bayu Azwari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi ada 2 (dua) unit ;
- Bahwa mobil saksi merknya Isuzu Elf warna putih kombinasi tahun 2018;
- Bahwa jenisnya mobil truck angkutan;
- Bahwa saksi baru memasang bak truck ;
- Bahwa mobil saksi Nomor Polisinya BG-8750-KI;
- Bahwa mobil milik saksi yang satunya merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning tahun 2017 jenisnya mobil truck angkutan;
- Bahwa mobil saksi tidak ada tangkinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Canter tersebut pada saat kejadian disewa oleh kakak saksi;
- Bahwa mobil saksi disewa untuk membawa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa tangki yang berbentuk kotak;
- Bahwa Mobil Isuzu Elf disewa untuk mengangkut karet ;
- Bahwa mobil tersebut ada suratnya berupa bukti setor angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **Saksi Nuhasim Bin Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil saksi ada 1 (satu) unit jenisnya mobil apa Mitsubishi Cold Diesel Canter warna kuning tahun 2014;
- Bahwa Nomor Polisi Mobil saksi BG-8139-JC;
- Bahwa sopir yang membawanya bernama Kusnadi ;
- Bahwa Izin dari saksi mobil untuk membawa apa karet ;
- Bahwa Kusnadi tidak ada izin kepada saksi akan membawa minyak;
- Bahwa mobil saksi adalah truck bak terbuka;
- Bahwa mobil saksi tidak ada tangkinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang tangki didalam bak;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi berupa surat jaminan dari Bank BNI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi adalah Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning tahun 2018;
- Bahwa Nomor Polisi BG-8437-JD;
- Bahwa sebelum ditangkap sopirnya bernama Deny Satra yang merupakan Sopir Shiff saja ;
- Bahwa mobil untuk membawa muatan karet ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu mobil membawa apa karena mobil dibawa sopir pulang;
- Bahwa bentuk mobilnya truck bak terbuka;
- Bahwa mobil tersebut tidak ada tangkinya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam bak mobil ada tangkinya;
- Bahwa BPKB mobil masih ada di leasing karena masih kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Haryansyah, S.T, M.T Bin Ahmad Sulaiman Batubara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut benar ;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel sejak tanggal 25 Maret 2012;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Kepala Bidang Energi sejak tanggal 27 Desember 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Mengevaluasi kebijakan disektor migas energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- Bahwa peraturan mengenai Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001;
- Bahwa Kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi meliputi kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi serta kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;
- Bahwa untuk kegiatan Usaha Hulu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau bentuk usaha tetap setelah ditandatangani kontrak kerjasama antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut, sedangkan untuk kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang mendapat izin usaha dari pemerintah Cq. Menteri ESDM/DITJEN MIGAS yang dibedakan menjadi :
  1. Izin Usaha Pengolahan;
  2. Izin Usaha Pengangkutan;
  3. Izin Usaha Penyimpanan;
  4. Izin Usaha Niaga;
- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai Usaha Minyak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Angit Musi Banyuasin tersebut tanpa izin
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar Perda mengenai usaha pengolahan minyak ;
- Bahwa secara aturan tidak diperbolehkan pengolahan minyak dari sumur dan dilarang karena sumur tua yang akan diusahakan harus ada izin dari Kementrian ESDM Pusat dan minyak yang diambil tersebut harus dijual kepada Pemilik Wilayah dalam hal ini Pertamina;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan mengenai alat angkut BBM ada diatur didalam Peraturan Menteri ;
- Bahwa
- Apakah Ahli tidak pernah melihat tangki yang mengangkut BBM bentuknya Segiempat ;
- Bahwa bentuk tangki untuk mengangkut BBM seharusnya silinder karena apabila posisi minyak dibawa dan ada guncangan akan kembali lagi kebentuk semula ;
- Bahwa dalam hal ini yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Mengambil minyak tanpa izin, melakukan pengangkutan tanpa izin dan juga memodifikasi alat angkut BBM tidak sesuai dengan aturan Kementrian ESDM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan mobil Truck yang di dalam baknya ada tangki tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa BBM Solar diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi masing-masing BG-8750-KI, BG-8437-JD, BG-8518-FQ, BG-8139-JC, dan BG-8937-KI ;
- Bahwa muatan BBM Solar yang diangkut oleh masing-masing mobil truck sebanyak  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari dagang kelontongan;
- Bahwa Apriyandi yang minta tolong kepada Terdakwa dicarikan mobil truck yang ada tangkinya;
- Bahwa pemilik mobil ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu ada tangki di dalam truck;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang tahu kalau mobil truck akan digunakan membawa minyak;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menyewa mobil belum ada tangkinya;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Apriyadi ;
- Bahwa ongkos pengangkutan BBM solar disepakati sejumlah Rp.900/liter sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang ongkos angkut solar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila sampai ketujuan sisanya baru dibayarkan;
- Bahwa masing-masing sopir mendapat gaji sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8937-KI,
- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8437-JD,
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 50.000(lima puluh ribu) liter,
- 5 (lima) unit Tangki Modifikasi,
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 092/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8437-JD;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 093/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8570-KI;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8139-JC;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8518-FO;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 095/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8937-KI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira Jam 17.30 Wib di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) yang sedang berlayar diperairan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut BBM Solar dengan menggunakan mobil Truck yang di dalam baknya ada tangki tanpa dilengkapi dengan izin ;
- Bahwa BBM Solar diangkut dengan menggunakan mobil truck dengan Nomor Polisi masing-masing BG-8750-KI, BG-8437-JD, BG-8518-FQ, BG-8139-JC, dan BG-8937-KI ;
- Bahwa muatan BBM Solar yang diangkut oleh masing-masing mobil truck sebanyak  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari dagang kelontongan;
- Bahwa Apriyadi yang minta tolong kepada Terdakwa dicarikan mobil truck yang ada tangkinya;
- Bahwa pemilik mobil ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu ada tangki di dalam truck;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang tahu kalau mobil truck akan digunakan membawa minyak;
- Bahwa saat terdakwa menyewa mobil belum ada tangkinya;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Apriyadi ;
- Bahwa ongkos pengangkutan BBM solar disepakati sejumlah Rp.900/liter sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat pulh lima juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima uang ongkos angkut solar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila sampai ketujuan sisanya baru dibayarkan;
- Bahwa masing-masing sopir mendapat gaji sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang jalan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah orang atau korporasi sebagai subjek hokum pendukung hak dan kewajiban yang yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya Error in persona dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwannya telah menyebutkan secara jelas dan tegas terdakwa **HERMAN PELANI BIN HUSIN RH** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan nama terdakwa sesuai pula dengan identitasnya tersebut, dan di dalam persidangan dapat memberikan keterangan secara jelas baik identitas maupun apa yang telah dilakukannya di dalam perkara ini. Oleh karena itu terdakwa tergolong orang cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hokum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Ad.2 Melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar berawal dari APRIANDI, SH. Bin ZULFIKRI (dilakukan penuntutan tersendiri) bertemu dengan DANI dan AAP (masing-masing belum diketahui keberadaannya), saat itu DANI dan AAP meminta kepada APRIANDI untuk mencarikan teman yang memiliki mobil truck yang menggunakan tangki petak (modifikasi) untuk mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke Bangka, lalu APRIANDI menghubungi terdakwa HERMAN PELANI Bin HUSIN RH untuk menyewa mobil truck tersebut dan disepakati biaya angkut sebesar Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) per liter. Bahwa pada tanggal 18 November 2018, APRIANDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa mobil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) unit dengan perincian 3 (tiga) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Sekayu dan 2 (dua) unit untuk mengambil BBM jenis solar di Pelabuhan PT. ALWALED JAYA PERKASA Gandus Palembang. Bahwa pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa menghubungi DIDI JUNAIDI Bin SUHANI (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Isuzu Elf NKR 71 nomor polisi BG 8518 FQ warna kuning dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu DIDI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi KUSNADI Bin M. ZAINI MAMAD (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi BBM jenis solar dari tempat penyulingan minyak tradisional yang berada di daerah C Limo Plakat Tinggi Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8139 JC dengan tangki petak modifikasi, setelah mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter tersebut, lalu KUSNADI kembali ke rumah terdakwa di Pakjo Palembang. Bahwa pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi DENI SASTRA Bin BUDIMAN (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8437 JD yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar yang diambil oleh terdakwa dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada tanggal 20 November 2018, terdakwa menghubungi DIMAS REGI MARTDENI Bin SUBEJA (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengambil BBM jenis solar sebanyak  $\pm 10.000$  (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi 8570 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dari kapal LCT REZA SENTOSA PERKASA yang berada di Gandus Palembang untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada tanggal 21 November 2018, terdakwa menyuruh EDY SUPRIADI Bin ALBERT ABRAM (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil truck nomor polisi BG 8937 KI yang sudah memiliki tangki petak modifikasi dan telah berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter untuk dibawa ke Bangka dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah semua berkumpul di rumah terdakwa di daerah Pakjo Palembang dan 5 (lima) unit mobil truck sudah berisi BBM jenis solar, lalu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 06.00 WIB, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY mengendarai mobil truck masing-masing menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin, sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi BG 1625 JH. Bahwa setiba di Pelabuhan Tanjung Api-api dan bertemu dengan APRIANDI, lalu semua berangkat menuju ke Bangka dengan menaiki Kapal Motor Penumpang DARMA KARTIKA 1, namun sekira pukul 17.30 WIB, pada saat kapal berlayar di Perairan Sei Bungin Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, datang anggota Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan dan dikarenakan dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut tanpa disertai dengan surat izin berupa Izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga anggota polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa, APRIANDI, DIDI, KUSNADI, DENI, DIMAS dan EDY.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8937-KI,
- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8437-JD,

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Herman Pelani Bin Husin;**

- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 50.000(lima puluh ribu) liter,

**Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina Ep Ramba Field;**

- 5 (lima) unit Tangki Modifikasi,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 092/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8437-JD;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 093/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8570-KI;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8139-JC;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8518-FO;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 095/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8937-KI;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:  
Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PELANI BIN HUSIN RH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN PELANI BIN HUSIN RH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Kendaraan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8139-JC,
  - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8570-KI,
  - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truk merk Isuzu warna putih kombinasi No.Pol.BG-8518-FO,
  - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8937-KI,
  - 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.Pol BG-8437-JD,

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Herman Pelani Bin Husin;**

- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 50.000(lima puluh ribu) liter,

## **Dirampas untuk Negara Cq. Pertamina Ep Ramba Field;**

- 5 (lima) unit Tangki Modifikasi,

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 092/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8437-JD;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 093/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8570-KI;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8139-JC;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 094/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8518-FO;
- 3 (tiga) lembar berupa surat jalan PT. ALWALED JAYA PERKASA No. S.J : 095/AJP/SJ/FUEL/2018 tanggal DO 21/11/18 Nomor Kendaraan BG-8937-KI;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019./PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2019**, oleh **Bagus Irawan, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Hanifah, S.H, M.H** dan **Kamijon, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh **Rini Purnamawati, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abu Hanifah, S.H, M.H**

**Bagus Irawan, S.H, M.H**

**Kamijon, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H**